



## WALIKOTA PADANG

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 618 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA PADANG

#### WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang serta sesuai dengan maksud Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional perlu membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang ;
- b. bahwa Keputusan Walikota Padang Nomor SK. 188.45.42.332.2000 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di ganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Penanggulangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka HIV dan AIDS di Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Komisi sebagaimana di maksud Diktum Pertama bertujuan :
- a. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau strategi global pencegahan dan penanggulangan AIDS yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
  - b. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS dan meningkatkan pencegahan dan/atau penanggulangan AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
- KETIGA** : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
  - b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Padang ;
  - c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS ;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS ;
  - e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS ;

- f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat ;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS ;
- h. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS ; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional .

**KEEMPAT** : Selama Tahun 2008 biaya sekretariat KPA Kota Padang dibantu oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dengan jumlah Rp. 60.000.000,- dan tahun berikutnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat, Anggaran Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, serta dana lain yang syah dan tidak mengikat

**KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor SK.188.45.42.332.2000 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 4 Juli 2008



**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesra RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ibu Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional di Jakarta
5. Bapak Gubernur Sumatera Barat
6. Ketua DPRD Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 618 TAHUN 2008  
TANGGAL 4 Juli 2008

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KOTA PADANG

No	Nama/ Jabatan/ Unsur	Jabatan dalam Komisi
1.	Walikota Padang	Ketua
2.	Wakil Walikota Padang	Ketua Pelaksana
3.	Ka. DKK Padang	Wakil Ketua I
4.	Kabag P3OR	Wakil Ketua II
5.	dr. Asni Boestami (DKK Padang)	Sekretaris I
6.	Kabag Bina Sosial Kota Padang	Sekretaris II
7.	Ka. Poltabes Kota Padang	Anggota
8.	Ketua Badan Narkotika Kota	Anggota
9.	Ka. Dinas Pendidikan Nasional Kota Padang	Anggota
10.	Ka. Dinas Kesejahteraan Sosial, Pengendalian Banjir dan Bencana Alam Kota Padang	Anggota
11.	Ka. Kandep Agama Kota Padang	Anggota
12.	Ka. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang	Anggota
13.	Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
14.	Ka. Dinas Perhubungan Kota Padang	Anggota
15.	Ka. Badan Komunikasi dan Informasi Kota Padang	Anggota
16.	Kabag Hukum Kota Padang	Anggota
17.	Direktur RSUD Kota Padang	Anggota
18.	Ka. BKKBN Kota Padang	Anggota
19.	dr. H. Menker Manjas, FICS (Ikatan Dokter Indonesia Kota)	Anggota
20.	Drs. H. Muchlis Sani (PMI Kota Padang)	Anggota
21.	Sahurman, S.Sos (PKBI Kota Padang)	Anggota
22.	Rozi Asnita (Jaringan ODHA – Lantera Minangkabau)	Anggota
23.	Deky Oktavianus (KDS Saraso/ Perwakilan Pecandu)	Anggota
24.	Sari Novia (Ikatan Perempuan Positif Indonesia)	Anggota

